



GUBERNUR BALI

PERATURAN GUBERNUR BALI

NOMOR 16 TAHUN 2009

TENTANG

HARGA DASAR AIR PENGENAAN PAJAK PENGAMBILAN DAN PEMANFAATAN  
AIR BAWAH TANAH DAN AIR PERMUKAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BALI,

- Menimbang : a. bahwa Harga Dasar Air Pengenaan Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan telah diatur dengan Peraturan Gubernur Bali Nomor 18 Tahun 2006 sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 6 Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2004;
- b. bahwa sesuai dengan Surat Kepala Dinas Pendapatan Provinsi Bali Nomor 973/795/Dispenda tanggal 19 Pebruari 2009 perihal Rencana Revisi Peraturan Gubernur Bali Nomor 18 Tahun 2006 tentang Harga Dasar Air Pengenaan Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan;
- c. bahwa Peraturan Gubernur Bali Nomor 18 Tahun 2006 tentang Harga Dasar Air Pengenaan Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2006 Nomor 18) sudah tidak sesuai dengan kondisi dan kebutuhan hukum saat ini, sehingga perlu ditinjau kembali;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Harga Dasar Air Pengenaan Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1649);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844 );
4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2002 tentang Nilai Perolehan Air yang digunakan Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah yang Memberikan Pelayanan Publik, Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Alam sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 93 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2002 tentang Nilai Perolehan Air yang digunakan Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah yang Memberikan Pelayanan Publik, Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Alam;
5. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2004 tentang Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 3);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG HARGA DASAR AIR PENGENAAN PAJAK PENGAMBILAN DAN PEMANFAATAN AIR BAWAH TANAH DAN AIR PERMUKAAN.**

**Pasal 1**

- (1) Menetapkan Harga Dasar Air Bawah Tanah dan Air Permukaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (2) Khusus untuk Air Bawah Tanah dan Air Permukaan yang dipergunakan oleh:
  - a. Pertamina dan para Kontraktornya untuk kegiatan Industri Pertambangan dan untuk kegiatan Industri Pertambangan Minyak dan Gas Bumi ditetapkan sebesar Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah) untuk Air Bawah Tanah dan Rp. 100,- (seratus rupiah) untuk Air Permukaan setiap M3;
  - b. PT. PLN (Persero) untuk Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) ditetapkan sebesar Rp. 50,- (lima puluh rupiah) untuk Air Permukaan setiap Kwh;
  - c. PT. PLN (Persero) untuk Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) dan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU), ditetapkan sebesar Rp. 6,- (enam rupiah) untuk Air Permukaan setiap M3; dan
  - d. Yang digunakan oleh PDAM ditetapkan Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah) untuk Air Bawah Tanah dan Rp. 100,- (seratus rupiah ) untuk Air Permukaan setiap M3.

## Pasal 2

Harga Dasar Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, digunakan sebagai dasar untuk menetapkan besaran pajak pengambilan dan pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan.

## Pasal 3

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Bali Nomor 18 Tahun 2006 tentang Harga Dasar Air Pengenaan Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2006 Nomor 18) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

## Pasal 4

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan menempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Bali.

Ditetapkan di Denpasar  
pada tanggal 11 Juni 2009

GUBERNUR BALI,

MADE MANGKU PASTIKA

Diundangkan di Denpasar  
pada tanggal 11 Juni 2009

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BALI,

I NYOMAN YASA

BERITA DAERAH PROVINSI BALI TAHUN 2009 NOMOR 16